



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TERJADI DI KOTA KENDARI

Herwin, Amir Faisal, Niken Yulian Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Criminological Review,  
Kendari City,  
Traffic Violations.

**e-mail:**

herwi899@gmail.com

**Corresponding Author:**

Herwin

**Received:**02/01/2024

**Accepted:**01/04/2024

**Published:**31/10/2024

### ABSTRACT

The purpose of the study was to review the criminology of traffic violations in Kendari City. This study was conducted in the Kendari City area as one of the districts in Southeast Sulawesi province. The location of the study chosen was the Kendari Police. The reason for choosing the location of the study in Kendari City was because of the development of vehicle users and the large number of traffic accidents due to road traffic violations. In addition, the reason for conducting research in Kendari City was because of the high number of victims of traffic accidents due to road traffic violations and the lack of public awareness of the importance of completeness in driving in Kendari City. The types of data used are primary and secondary data from field research and library research. The data collection techniques used were interviews and documentation and analyzed qualitatively. The results of the study revealed that The factors that cause someone to commit a traffic violation in Kendari City are due to human factors (Human Error) which are divided into negligence of the victim, carelessness of the perpetrator, and legal awareness factors. Meanwhile, efforts made by law enforcement officers, especially the police, in overcoming traffic violations in Kendari City are pre-emptive efforts by providing counseling to all levels of society about the prevention and impact of non-compliance with traffic regulations, preventive efforts (prevention) namely the installation of traffic signs along the road as a guide for road users in order to create safety, security, order, and smooth traffic and road transportation, and conducting routine patrols, repressive efforts (action) aimed at providing a deterrent effect on traffic violators, and coaching efforts carried out at the Detention Center.



### I. PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di Negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara

signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas. Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidaktertiban pengguna jalan yang dirasakan semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan lain-lain.

Oleh karena pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang telah diterapkan oleh Negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut yang akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain menyebabkannya. Namun demikian, pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di Indonesia lalu lintas darat dan angkutan jalan (darat) sudah merupakan penyakit kronis masyarakat. Masalah lalu lintas di kota-kota besar Indonesia semakin memprihatinkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani *Crime* yang artinya kejahatan atau penjahat dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai berikut: Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan lenyapnya kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, sistem hukuman, cita-cita). Dari dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem penjara, sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan yang terjadi satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi satu kebulatan yang sistematis yang disebut kriminologi yang merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan (Rusli Effendy, 1986:10).

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: Edwin H. Sutherland (J.E. Sahetapy, 1992:5), mendefinisikan bahwa: "Criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)".

Menurut Soedjono Soesilo (1985:3) memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan. Tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Abdul Syani (1987:10) mengatakan bahwa: "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau penjahat". Romli Atmasasmita (1987:12) mengemukakan bahwa: "kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-keduanya.

Soedjono Dirdjosisworo (1984 : 28) memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

1. Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Adapun beberapa paparan mengenai pengertian kriminologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Kriminologi menurut Sutherland (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:13) adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat yang dikategorikan sebagai gejala sosial. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.
- b. Paul Mudigdo Mulyono (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:13) tidak sependapat dengan pengertian kriminologi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut Mulyono pengertian kriminologi tersebut tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan oleh si pelaku untuk melakukan perbuatan ditentang oleh masyarakat tersebut.
- c. Pengertian Kriminologi menurut Bongger (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:15,16) adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bongger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni meliputi :

- 1) Antropologi kriminal
- 2) Sosiologi kriminal
- 3) Psikologi kriminal
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal
- 5) Penologi

Kriminologi terapan meliputi :

1. Higiene kriminal.
  2. Politik Kriminal.
  3. Kriminalistik.
- d. Pengertian Kriminologi menurut Thorsten Sellin (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010:17) lebih diperluas lagi dengan menambahkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
- e. Pengertian Kriminologi menurut Michael dan Adler (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010:17) keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka yang secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- f. Pengertian Kriminologi menurut Wood (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010:18) ialah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk juga didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- g. Pengertian Kriminologi menurut Noach(dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010:18) adalah ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut individu-individu yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.
- h. Pengertian Kriminologi menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston(dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010:19), kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dengan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian kriminologi maka apabila dikomparasikan rumusan tersebut maka nampak dengan jelas apa yang diartikan kriminologi itu tidak ada kesatuan pendapat,akan tetapi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab- sebab seseorang melakukan kejahatan,disamping itu juga mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari fenomena sosial. Soedjono Dirdjosisworo (1984 : 28), mengemukakan bahwa:"kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan". Soedjono Dirdjosisworo (1984 :28) memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

1. Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah kejahatan dengan segala aspeknya yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasannya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab seseorang melakukan kejahatan.

## B. Pengertian Lalu Lintas Jalan

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminta (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Poerwadarminta (1989:55) bahwa pengertian lalu lintas yaitu "Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya".

Berkaitan erat dengan masalah lalu lintas dijalanan, dengan sendirinya jalan adalah bagian yang penting dalam hubungannya dengan transportasi darat. Jalan merupakan sarana umum bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan bermotor. Soerjono Soekanto(1990:42) mengemukakan jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, social budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarkhi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa jalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adapun jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar lainnya oleh karna itu manusia berlalu lintas mempunyai hasrat untuk mempergunakan secara teratur dan tentram.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

### C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32(1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar per-undang undangan yang lama yakni Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (Moving Violation) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (Standing Violation) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (Other Violation) misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antaralain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Sesuai penjelasan Pasal 211, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.
- c. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

- d. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- e. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara memuat dan membongkar barang.

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan adanya pengertian secara umitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas.**

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas (Soejono Soekanto, 1997:93) adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Manusia.
- b. Faktor Sarana Jalan.
- c. Faktor Kendaraan.
- d. Faktor Keadaan Alam.

#### **E. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.**

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya setiap orang terikat akan aturan-aturan yang setidaknya, sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi. Dalam hal ini jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagi berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain(Pasal 275 Undan-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal(Pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain(Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas(Pasal 279 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

#### **F. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.**

Untuk menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan maka diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas untuk mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas,bukanhanya dari pemakai jalan tetapi juga dari pihak aparat penegak hukum yang bersikap disiplin dalam menetapkan sanksi yang ada.

Usaha Penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan sangat kompleks sifatnya, karena tingkah laku dan penjahat tersebut memiliki banyak variasi serta menyesuaikan dengan dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, misalnya : adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas (Soedjono, 1976 : 4).

Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka upaya-upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan upaya Pre-Emtif, upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan) (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 79-80).

a. Upaya Pre-Emtif.

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-Emtifa dalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif (Pencegahan).

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga terciptastabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

c. Upaya Represif (Penindakan).

Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun usaha-usaha penanggulangan lainnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

a. Penegak Hukum. Terdiri atas:

1. Tilang dan denda
2. Pengajaran atau teguran.

b. Pendidik Masyarakat. Terdiri atas:

1. Masyarakat Terorganisir, yaitu: SD, SLTP, SLTA, Pelajar dan Mahasiswa.
2. Masyarakat Tak Terorganisir, yaitu: Sopir, Tukang Becak, Tukang Ojek, Pejalan Kaki, dan lain-lain.

c. Register dan Identifikasi, berupa Surat Ijin Mengemudi Kendaraan, yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan.

- d. Program rekayasa terdiri atas: Jalan yaitu meliputi kemiringan dan panjang jalan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan.
- e. Prasarana jalan yaitu meliputi traffic light, penerangan, marka jalan, saluran air, dan lain-lain.
- f. Program pembinaan ketertiban lalu lintas terdiri atas dua, yaitu:
  1. Pembinaan berwawasan keluar, yaitu pembinaan pelaksanaan pembangunan nasional.
  2. Pembinaan berwawasan kedalam, yaitu penyelenggaraan pembinaan kemampuan personil dan kesatuan POLRI dalam pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berlokasi di wilayah Kota Kendari sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Kendari. Adapun alasan memilih lokasi penelitian di Kota Kendari karena perkembangan pengguna kendaraan dan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas jalan. Selain itu alasan melakukan penelitian di Kota Kendari karena tingginya jumlah korban kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dalam berkendara di Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Kendari

Dari data-data yang diperoleh dapat diklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari sebagai berikut :

1. Faktor Manusia (Human Error): Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya umumnya. Hal tersebut dapat dikarenakan antara lain adanya pengaruh dari dalam jiwa manusia itu sendiri yang dapat diuraikan dalam beberapa bagian :
  - a) Kelalaian pada korban Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga disebabkan karena kelalaian korban, misalnya pada korban yang mengendarai kendaraan yang tidak memperhatikan kecepatan kendaraannya (melaju terlalu kencang) tanpa memperhatikan kendaraan yang ada disekelilingnya yang akibatnya si pengemudi tersebut mengalami kecelakaan. Selain kelalaian pengemudi kendaraan dalam berkendara yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki juga sering lalai. Misalnya pejalan kaki yang berjalan di tengah-tengah jalan raya atau memotong jalan dengan tidak memperhatikan adanya kendaraan yang akan melintas. Jika pengemudi kendaraan menabrak pejalan kaki pada posisi pertengahan jalan berarti bahwa pejalan kaki sementara memotong jalan lalu digilas kendaraan. Kenyataan tersebut memperlihatkan lalainya pejalan kaki tersebut memakai jalan raya dan dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas. Apabila pejalan kaki tersebut berjalan di tengah-tengah jalan, maka besar kemungkinan ia ditabrak oleh kendaraan, demikian pula apabila ia pada saat menyeberangi jalan tidak memperhatikan bahwa ada kendaraan dengan kecepatan tinggi akan lewat, maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kematian pada seseorang.
  - b) Ketidakhatian pelaku Ketidakhatian dalam berkendara menjadi penyebab utama dalam kecelakaan lalu lintas. Seseorang yang tidak hati-hati dalam berlalu lintas memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Masih banyak pengguna jalan raya yang masih kurang berhati-hati saat berkendara, misalnya melaju dengan kecepatan tinggi, berkendara dalam keadaan mengantuk, tidak memberi isyarat ketika akan membelok, tidak menyalahkan lampu dan lain-lain.

2. Faktor Sarana dan Prasarana. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri melainkan disebabkan juga oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang mendukung proses kegiatan berlalu lintas. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik/berlubang, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan yang dalam keadaan kurang baik atau rusak. Hal tersebut merupakan faktor yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan di jalan raya.
3. Faktor lingkungan Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Hal ini dapat terjadi jika kondisi medan kurang baik. Secara geografis Kota Kendari yang didominasi oleh banyaknya tanjakan dan penurunan menyebabkan banyaknya jalan yang dibangun dengan kondisi medan yang membutuhkan konsentrasi penuh dalam berkendara.

Berikut ini penulis akan mengemukakan data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari tahun 2022-2024 dari data yang diperoleh dari satlantas Polresta Kendari.

**Tabel 1. Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Kendari Tahun 2022-2023**

Usia	2022	2023	2024	Jumlah
<17	89	139	74	302
17-25	1.381	1.407	1.189	3.977
26-45	449	706	475	1.630
45-65	73	241	225	539
>66	12	45	16	73
<b>Jumlah</b>	<b>2004</b>	<b>2.538</b>	<b>1.979</b>	<b>6.251</b>

Sumber: Unit Satuan Lantas Polresta Kendari (20 Desember 2024)

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari. Pelaku pelanggaran lalu lintas tahun 2022-2024 yakni 6.251 orang pelaku. Pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja yaitu yang telah berumur >66 tahun tetapi juga terjadi pada usia muda yakni usia 17-25 tahun, hal ini disebabkan pengemudi belum siap mental, terutama pada pengendara sepeda motor. Pengendara tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Beberapa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, tertib dan membudayakan lalu lintas yang aman dan terkendali.

**Tabel II. Data Pekerjaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Kendari Tahun 2022-2024**

Pekerjaan	2022	2023	2024	Jumlah
TNI/POLRI	0	2	0	2
PNS	43	231	76	350
BUMN	33	132	43	208
SWASTA	785	802	383	1.970
MAHASISWA/PELAJAR	773	767	1.098	8.638
PENGEMUDI UMUM	7	44	133	184
BURUH TANI	25	47	51	123
LAIN-LAIN	338	513	225	1.076
<b>Jumlah</b>	<b>2.004</b>	<b>2.538</b>	<b>2.009</b>	<b>12.551</b>

Sumber: Unit Satuan Lantas Polresta Kendari (20 Desember 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari dari tahun 2022-2024 bukan hanya melibatkan kalangan muda seperti kalangan pelajar dan kalangan mahasiswa, tetapi juga melibatkan kalangan dewasa dalam berbagai profesinya, seperti kalangan pegawai negeri, kalangan pegawai swasta, dan lain-lain.

Dari data yang diperoleh maka dapat dilihat dari pandangan beberapa ahli mengenai faktor penyebab pelanggaran Pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan karena kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum yang dimiliki pada umumnya. Menurut dua pakar yang khusus mengkaji masalah kesadaran hukum Ewick dan Silbey (Achmad Ali, 2009), kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan Institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. Menurut Achmad Ali (Achmad Ali, 2009), kesadaran Hukum dibagi Menjadi dua yaitu:

- a. Kesadaran Hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum;
- b. Kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan hukum.

Achmad Ali juga membuat formulasi dengan bahasa sendiri untuk memahami konsep H. C. Kelman (Achmad Ali, 2009) yang membagi ketaatan hukum menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polresta Kendari, Penulis menemukan Faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di antaranya:

- a) Faktor Kealpaan/Kelalaian

Sebagai seorang manusia tentu kita pernah melakukan kelalaian atas apa yang telah diperbuat tanpa terkecuali remaja terhadap pelanggaran lalu lintas yang dalam berlalu lintas lalai tidak membawa SIM karena terburu-buru.

- b) Faktor Ketidaktahuan

Pengetahuan masyarakat tentang berlalu lintas masih kurang membuat remaja sering melakukan pelanggaran yang remajatidak ketahui bahwa itu perbuatan yang melanggar, seperti contoh remaja mengendarai motor yang tidak memiliki SIM karena tidak tahu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengharuskan memiliki SIM ketika mengendarai sepeda motor.

- c) Faktor Ketidakdisiplinan

Masyarakat yang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tapi mengabaikan peraturan tersebut karena ketidakdisiplinan remaja tersebut. Kedisiplinan ini diperoleh dari didikan orang tua dan lingkungan pergaulan remaja tersebut.

d) Faktor Usia Mendapatkan Surat Izin Mengemudi

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab pelanggaran, tidak terkecuali pelanggaran mengemudikan sepeda motor tanpa SIM yang dilakukan oleh remaja.

## **B. Upaya-Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kendari**

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat polresta Kendari bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Kendari. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah upaya Pre-Emtif, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

### **1. Upaya Pre-Emtif**

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

Selain itu lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang ancaman pidananya lebih berat dari undang-undang sebelumnya menjadi bukti keseriusan pemerintah dan instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Upaya-upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.

Upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain dapat juga dilihat dari banyaknya spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum yang mengajak orang untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

### **2. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

Upaya-upaya preventif yang telah dilakukan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin.

### 3. Upaya Represif (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian. Hal ini adalah sebagai bentuk efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru, para pelaku pelanggaran lalu lintas berfikir untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi.

Adapun beberapa solusi yang dianggap sangat mempengaruhi dalam masalah pelanggaran lalu lintas dari berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas. Beberapa solusi itu antara lain :

#### 1) Pendidikan Dini Masalah Lalu Lintas

Seseorang yang mengendarai kendaraan di jalan raya, haruslah memiliki kematangan mental. Hal ini ditujukan agar mereka mampu mengendalikan kendaraan yang mereka kendarai. Sebab, kendaraan tersebut bergerak menggunakan mesin yang dapat melaju dengan kencang. Apabila sebuah mesin dijalankan oleh orang yang tingkat kedewasaannya rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan maksimal. Hal ini dapat membahayakan, karena semakin cepat laju kendaraan maka semakin sulit untuk dikendalikan.

Tingkat resiko kecelakaan mungkin timbul pun akan bergerak lurus seiring dengan semakin tingginya kecepatan kendaraan. Itulah mengapa dalam berkendara di jalan raya, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan mental. Sehingga kekuatan mesin yang demikian besar bisa tetap berada dalam kendali agar tidak menimbulkan resiko yang dapat membahayakan jiwa manusia.

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebenarnya sudah dijelaskan dan disebutkan sejumlah syarat mengenai siapa-siapa yang berhak

mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya adalah disebutkan mengenai batasan usiaminimal seseorang untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi sebagai syarat sah berkendara di jalan raya. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”

Sedangkan syarat ketentuan mengenai batasan usia dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2). Disebutkan bahwa “ Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D;
- b. Usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi B I;
- c. Usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan bermotor tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat tentang sikap dan mental masyarakat yang suka mengambil jalan pintas, di jalan raya hal ini sangat terlihat jelas. Betapa kesabaran masyarakat ketika terjadi kemacetan di jalan raya masih sangat rendah, sehingga masih banyak pengendara kendaraan bermotor masih memilih jalan pintas dan memilih jalur yang tidak semestinya, misalnya melalui trotoar atau melawan arus sehingga menimbulkan kekacauan dalam ketertiban berlalu lintas.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah menanamkan pendidikan lalu lintas disekolah. Ini bisa dilakukan dengan menyelipkan budaya lalu lintas sebagai sebuah mata pelajaran yang bersifat formal. Melalui sistem pendidikan inilah diharapkan muncul pengetahuan lebih mendalam dikalangan generasi muda tentang arti penting ketertiban lalu lintas. Mengingat pengetahuan yang diberikan secara berkelanjutan akan lebih efektif dipahami daripada pendidikan yang dilakukan secara singkat. Untuk mewujudkan rencana tersebut diperlukan kerja sama dari sejumlah pihak yang terkait.

Misalkan pihak kepolisian sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan atas setiap pelanggaran peraturan lalu lintas. Selain itu, lembaga pendidikan sekolah sebagai tempat dilaksanakannya proses pendidikan perlu memiliki kesadaran serta kesediaan untuk menyisihkan waktu bagi terselenggaranya pendidikan ketertiban lalu lintas.

## 2) Pengawasan Regulasi

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari 3 aspek sudut pandang, yaitu :

- a. Sudut pandang seorang penegak hukum dalam menerapkan peraturan tanpa melihat siapapun yang dihadapinya. Apabila ada pelanggaran lalu lintas, seorang petugas harus berani mengambil sikap dan melakukan penindakan. Hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan semua Negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. Termasuk didalamnya adalah kesamaan posisi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas.
- b. Sudut pandang kedua yaitu untuk tidak mengedepankan kedudukan sebagai seorang pejabat atau siapapun yang dapat menganggap bebas melakukan pelanggaran dan berlindung dari jabatan.
- c. Sudut pandang ketiga adalah setiap orang yang menggunakan jalan raya untuk berkendara harus menyadari bahwa sekecil apapun sebuah pelanggaran akan membawa resiko pada orang lain, untuk itu apabila menyadari pelanggaran yang dilakukan, maka semua orang harus bersedia menanggung risikonya.

Dari ketiga sudut pandang diatas harus dapat dipahami semua pihak karena pada dasarnya peraturan yang ada dibidang lalu lintas tidak akan berjalan efektif tanpa disadari dengan adanya kesadaran dari semua pihak. Agar dapat berjalan efektif aktifitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan petugas harus pula mampu memanfaatkan berbagai macam potensi yang ada. Misalnya saja menggunakan beberapa perangkat alat elektronik yang bisa digunakan seperti alat pemantau kecepatan kendaraan atau juga kamera pengintai.

Alat-alat tersebut ditempatkan pada kawasan yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh petugas, atau juga bisa ditempatkan dikawasan yang memiliki angka pelanggaran lalu lintas tinggi. Sistem seperti ini sudah banyak digunakan diluar negeri sebagai upaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Selain itu menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kondisi yang ada di Kota Kendari mengingat keterbatasan jumlah petugas lalu lintas yang mampu melakukan pengawasan secara terus menerus dan wilayah Kota Kendari yang begitu luas sehingga tidak efektif apabila harus menempatkan banyak petugas disetiap lokasi.

Demikian pula dengan razia lalu lintas dianggap sangat efektif terhadap penekanan angka pelanggaran lalu lintas. Razia umumnya dilakukan pada kondisi tertentu seperti saat arus lalu lintas mengalami peningkatan saat menjelang hari raya idul fitri, natal, tahun baru dan liburan sekolah. Razia selain memberikan efek jera, berfungsi pula sebagai media edukasi bagi para pelanggar. Dengan demikian nantinya akan timbul kesadaran mengenai dampak yang akan timbul jika kembali melakukan pelanggaran lalu lintas.

### 3) Pembudayaan Lalu Lintas

Tumbuhnya budaya tertib lalu lintas dimulai menciptakan kedisiplinan ditengah masyarakat, selama ini ada kebiasaan buruk yang menjadi indikator masih lemahnya kedisiplinan dibidang lalu lintas kebiasaan buruk ini bukan hanya terjadi dikalangan pengguna kendaraan jenis tertentu saja, namun sudah bersifat umum. Tiga kebiasaan buruk yang sering ditemui antara lain tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion, lampu sein yang mati atau warna lampu rem yang tidak sesuai yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.

Ketertiban lalu lintas harus menjadi gaya hidup agar setiap orang menyadari tertib lalu lintas bukanlah sebuah hal yang memalukan. Ketertiban lalu lintas adalah sikap hidup yang berorientasi pada modernism dan menjadi sebuah hal mengasyikkan. Ketertiban lalu lintas dapat dicapai apabila semua masyarakat sudah memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan undang-undang lalu lintas. Ketertiban lalu lintas menjadi perilaku yang mengakar kuat dan terlaksana secara sadar, baik ketika diawasi maupun tidak ada yang mengawasi dalam pelaksanaannya.

### 4) *Safety Riding*

*Safety riding* yang diartikan sebagai suatu bentuk pola perilaku manusia pada saat mengendarai kendaraan secara aman dan nyaman. Hal ini mengacu pada sikap kita harus dapat mengendalikan diri dengan baik pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Dengan demikian keberadaan saat berada dijalan raya bukan menjadi sebuah ancaman bagi pihak lain yang ada disekitarnya. Bila sudah menerapkan konsep *safety riding* saat berkendara di jalan raya, secara otomatis maka sudah meminimalisir risiko terjadinya ancaman yang mungkin dapat terjadi di jalan raya. Sehingga apabila terjadi sebuah kondisi yang memaksa untuk melakukan reaksi dapat dengan mudah melakukannya sehingga dapat menghindarkan resiko lebih parah.

Pengenalan konsep *safety riding* dimulai sejak seseorang mengikuti ujian memperoleh surat izin mengemudi. Selain harus mengikuti ujian praktek yang didalamnya terdapat pemahaman tentang

safety riding seseorang juga harus dinyatakan lulus dalam ujian tertulis. Pemahaman mengenai safety riding adalah sebuah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap orang sebelum mereka dinyatakan layak mengemudikan kendaraan bermotor. Nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga dan ditumbuhkan agar nantinya pemahaman safety riding tidak hanya saat mengikuti ujian mendapatkan surat izin mengemudi saja, namun lebih jauh harus tumbuh menjadi sebuah budaya yang menyertai perilaku seseorang ketika berada di jalan raya.

Meski demikian, bukan hal mudah dalam menanamkan dan menumbuhkan budaya safety riding di tengah masyarakat. Ada sejumlah faktor yang dianggap sebagai penghambat terciptanya budaya safety riding antara lain rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman bahaya yang disebabkan kelalaian saat berkendara di jalan raya. Hal ini sesuai dengan karakteristik mental masyarakat yang cenderung mudah menganggap remeh sebuah permasalahan sampai kemudian mereka merasakan akibatnya secara langsung. Sebagai contoh kesadaran masyarakat menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor timbul pada saat tertentu saja. Misalnya ketika melaju di jalan raya atau takut terkena razia dari petugas. Penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor sebenarnya untuk keselamatan sendiri.

Sejumlah instansi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan berkendara di jalan raya, sering melakukan kegiatan mengampanyekan safety riding. Misalnya dengan menggelar road show untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang bagaimana mengendarai kendaraan secara baik dan benar dengan berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan. Selain itu, banyak pula diselenggarakan kegiatan bersifat kompetisi tentang safety riding. Melalui ajang ini diharapkan mampu mendekatkan pemahaman masyarakat pada cara berkendara yang baik dan aman, sehingga nantinya akan terbiasa berkendara secara benar ketika berada di jalan raya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas Jalan di Kota Kendari adalah karena faktor manusia (Human Error) yang terbagi atas kelalaian pada korban, ketidakhatihan pelaku, faktor kesadaran hukum. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kota Kendari yaitu upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, dan upaya pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan.

### B. Saran

Mengingat salah satu kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, maka pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pengadaan patroli atau razia-razia lalu lintas dengan tujuan agar masyarakat lebih berdisiplin diri dalam kegiatan berlalu lintas. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Bagi masyarakat pengguna jalan raya, baik masyarakat sebagai pengemudi kendaraan bermotor maupun masyarakat sebagai pejalan kaki untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam

bentuk meningkatkan pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar guna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani Constant, 1987. Pengantar Tentang Kriminologi. Remadja Karya, Bandung.
- Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Illegal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence).Jakarta: Kencana
- Atmasamita Romli. 1983. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, bandung: Alumni.
- Naning, 1983. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas. Rajawali, Jakarta. Poerwadarminta, W.J.S, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1986. Teori Tentang Kriminologi. Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Sahetapy, J. E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa; 2001: "Kriminologi". Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, 1990. Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum.CV. Mandar Maju, Bandung.
- SoekantoSoerjono, 1977. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta.,1986. Rumus Analisis Kuantitatif. Rajawali, Jakarta.
- Soesilo R. 1985. Pengantar Tentang Kriminologi.Politea, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP. Pustaka Kartini, Jakarta. Peraturan Perundang –Undangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### Peraturan Perundang-undangan :

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- [www.library.upnuj.ac.id](http://www.library.upnuj.ac.id)[www.wikipedia.com/teori/kriminologi](http://www.wikipedia.com/teori/kriminologi), diakses pada tanggal 20 September 2024.